



**PENETAPAN**

Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Sarmolina Takain, Perempuan, Lahir Teunbaun 17 September 1947, umur 72 Tahun, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di RT 010/RW 003, Desa Kairane, Kec. Amabi Oefeto, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan;

Telah memperhatikan bukti surat-surat;

Telah mendengar bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri oelamasi tertanggal 18 Juni 2020, di bawah register Nomor : 18/Pdt.P/2020/PN Olm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah istri sah dari Bapak Simson Takain (Alm)
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia di Desa Seki pada tanggal 03 Februari 2003
- Bahwa kematian suami pemohon tersebut sampai saat ini belum di daftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil untuk memperoleh Akta Kematian
- Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian dari suami pemohon tersebut guna kelengkapan Administrasi Pensiunan
- Bahwa untuk proses pendaftaran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang , Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi
- Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar di bebaskan kepada pemohon

Berdasarkan Uraian – Uraian tersebut di atas, maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak, kiranya dapat menerima dan memperhadapkan permohonan ini kedepan suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut

halaman 1 dari 6

Perdata Permohonan Nomor : 18/Pdt.P/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan suami pemohon yang bernama : Simson Takain (Alm) ,Lahir di Oeltua pada tanggal 07 Maret 1943

3. Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Kabupaten Kupang, agar setelah di tunjukan kepada turunannya resmi penetapan ini maka dapat mendaftarkan kematian suami Pemohon tersebut yang bernama Simson Takain (Alm) , Lahir di Oeltua pada tanggal 07 Maret 1943 dan telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2003 dalam daftar yang di peruntukan untuk itu;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul di dalam permohonan ini seluruhnya kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti foto copy surat-surat yang diberi materai secukupnya, yaitu :

1. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/118/06/DK.2020, tanggal 17 April 2020 atas nama **Simson Takain**, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Foto Copy Surat Baptisan Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Baun Amarasi Nomor : 08/GMIT/IV/F/2020, atas nama **Sarmolina** yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1339/DT/CS.KPG/87 atas nama **Obed Fina Bani** yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.3) ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 5301250412131016 atas nama kepala keluarga **Sarmolin Taunu** yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.4) ;
5. Foto Copy Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: 470/117/DK.2020 Antara **Sarmolina Taunu** dan **Simson Takain**, tanggal 07 Mei 2020 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.5) ;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 24.0314.070343.0001 atas nama **Simson Takain** yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.6) ;

halaman 2 dari 6

Perdata Permohonan Nomor : 18/Pdt.P/2020/PN 01m

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 343/1973, tanggal 22 Juni 1989 antara **Simson Takain** dan **Sarmolin Taunu**, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.7);
8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5301255709470001 atas nama **Sarmolina Takain** yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.8);

Surat bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian aslinya dikembalikan kepada Pemohon sedangkan foto copynya yang telah diberi materai secukupnya tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Obed Fina Bani.**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, yaitu mengenai pengajuan permohonan Penetapan Akta Kematian suami Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah anak angkat tanpa penetapan pengadilan Negeri dari Pemohon tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan Penetapan Akta Kematian untuk suami Pemohon yang bernama Simson Takain;
- Bahwa Simson Takain adalah suami Pemohon namun saksi lupa kapan Pemohon dan suaminya menikah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Simson Takain sudah meninggal;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Simson Takain meninggal sekitar bulan Februari tahun 2003 namun saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal karena sakit dan pada saat itu saksi hadir dalam acara pemakaman;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal di rumah yang beralamat di Kecamatan Amabi Oefeto. Kabupaten Kupang;
- Bahwa Suami Pemohon bekerja sebagai Guru;
- Bahwa Suami Pemohon seharusnya pensiun pada bulan Maret tahun 2003 namun pada bulan Februari 2003 suami Pemohon sudah meninggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suaminya mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Melkisedek Yonatan Takain;

## 2. Saksi Aprianto Bani.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, yaitu mengenai pengajuan permohonan Penetapan Akta Kematian suami Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah anak anak mantu dari Pemohon tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan Penetapan Akta Kematian untuk suami Pemohon yang bernama Simson Takain;
- Bahwa Simson Takain adalah suami Pemohon namun saksi lupa kapan Pemohon dan suaminya menikah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Simson Takain sudah meninggal;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Simson Takain meninggal sekitar bulan Februari tahun 2003 namun saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal karena sakit dan pada saat itu saksi hadir dalam acara pemakaman;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal di rumah yang beralamat di Kecamatan Amabi Oefeto. Kabupaten Kupang;
- Bahwa Suami Pemohon bekerja sebagai Guru;
- Bahwa Suami Pemohon seharusnya pensiun pada bulan Maret tahun 2003 namun pada bulan Februari 2003 suami Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon dan suaminya mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Melkisedek Yonatan Takain;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

halaman 4 dari 6  
Perdata Permohonan Nomor : 18/Pdt.P/2020/PN 01m



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menerangkan Bahwa pemohon adalah istri sah dari Bapak Simson Takain (Alm) dan telah meninggal di Desa Seki pada tanggal 03 Februari 2003, yang mana hingga sekarang belum pernah dilaporkan atau dibuatkan akta kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.8**, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. **Obed Fina Bani** dan saksi 2. **Aprianto Bani**;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-5**, dan **P.7** serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Simson Takain adalah pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-1** dan keterangan para saksi bahwa suami Pemohon yaitu Simson Takain telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2003 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang, bahwa Pemohonan telah lalai untuk mengajukan tentang kematian suaminya tersebut diatas, yang mana telah melebihi dari ketentuan perundang-undangan yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak kematian suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa administrasi kependudukan adalah salah satu hal yang sangat penting untuk mendata dan menganalisa jumlah penduduk dalam suatu negara, baik itu kelahiran maupun kematian, maka sudah sewajarnya apabila ada seseorang baik itu lahir maupun maninggal dunia diwajibkan untuk segera didaftarkan, karena hal tersebut berhubungan terhadap hak-hak keperdataan seseorang, sehingga diperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

halaman 5 dari 6

Perdata Permohonan Nomor : 18/Pdt.P/2020/PN 01m

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum suami Pemohon yang bernama Simson Takain (Alm) ,Lahir di Oeltua pada tanggal 07 Maret 1943 dan telah meninggal pada tanggal 03 Februari 2003 di Desa Seki karena sakit;
3. Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepada turunannya resmi penetapan ini maka dapat mendaftarkan kematian suami pemohon tersebut yang bernama Simson Takain (Alm) ,Lahir di Oeltua pada tanggal 07 Maret 1943 dan telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2003 di Desa Seki, dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 oleh **Made Astina dwipayana, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, dibantu oleh **David Bistolen, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

David Bistolen, S.H.

Made Astina dwipayana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya PNBPNP -----	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK -----	Rp.	100.000,00
3.	Materai -----	Rp.	6.000,00
4.	Redaksi -----	Rp.	10.000,00
Jumlah .....		Rp.	146.000,00

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)

halaman 6 dari 6

Perdata Permohonan Nomor : 18/Pdt.P/2020/PN 01m

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)